



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 523 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Untuk mendukung administrasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dibentuk Sekretariat yang berada di Unit Pelaksana Teknis Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 523 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM
INOVASI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 - a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - b. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 - c. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - d. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - e. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - h. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretariat : UPT Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah : Memberikan arahan pelaksanaan tugas Tim.
2. Ketua :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas Tim;
 - b. memberikan bimbingan dan keputusan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Tim;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur.
3. Sekretaris :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
 - b. menyusun panduan penyusunan dan pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah;
 - e. melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

4. Anggota : a. melakukan koordinasi penguatan sistem inovasi daerah dengan pihak terkait;
- b. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- c. menyelaraskan *roadmap* sistem inovasi daerah dengan muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
5. Sekretariat : a. melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam rangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- c. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program kerja Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi rapat Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANISS RASTID BASWEDAN